



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1.

1. Nama lengkap : Andri Budiman bin Slamet Budiyo;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 16 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dieng Kulon RT 01 RW 02 Kel/ Desa Dieng Kulon
Kec. Batur Kab. Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2.

1. Nama lengkap : Adi Susilo bin Supono (alm);
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 6 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dieng Kulon RT 02 RW 02 Kel/ Dess Dieng Kulon
Kec. Batur Kab. Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;



5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari LKBH FSHI UNSIQ yang berkedudukan di Lt. III GD. AL-Jadid Jalan Raya Kalibebber Km. 03 Wonosobo berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wsb tanggal 7 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wsb tanggal 1 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wsb tanggal 1 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Budiman bin Slamet Budiyo dan Terdakwa Adi Susilo bin Supono (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa Andri Budiman bin Slamet Budiyo dan Terdakwa Adi Susilo bin Supono (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Budiman bin Slamet Budiyo dan Terdakwa Adi Susilo bin Supono (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan, dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah potongan tissue;



- 1 (satu) buah potongan sedotan yang dilakban warna merah;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol. R-5174-RM.

Dikembalikan kepada Saksi Arifin bin Supono (Alm).

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penaishat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan jika Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair.

Bahwa Terdakwa Andri Budiman bin Slamet Budiyanto yang selanjutnya disebut Terdakwa I dan Terdakwa Adi Susilo bin Supono (Alm) yang selanjutnya disebut Terdakwa II, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember tahun 2022 bertempat di sebelah Kantor Tamzis Kejajar yang beralamat di Jl. Daya Dieng Km.17 Gataksari Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, *"telah melakukan permufakatan jahat perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa II mengirimkan pesan kepada Terdakwa I yang intinya mengajak untuk mengonsumsi "sabu-sabu". Kemudian Terdakwa I menjawab



menyetujuinya. Terdakwa II kemudian memesan sabu-sabu dengan cara mengirim pesan WhatsApp kepada Sdr. Adam alias Ahong (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa II memesan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam miliknya kepada seseorang yang oleh Terdakwa II diberi nama kontak Ahong dengan nomor WhatsApp +62852-1777-7756;

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 12.24 WIB Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I dan sepakat membagi harga sabu-sabu tersebut diatas masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke gerai Indomaret Dieng Wetan untuk melakukan pengisian saldo Dana sejumlah Rp549.500,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Setelah saldo tersebut terisi, Terdakwa II kemudian melakukan transfer sejumlah Rp549.500,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ke rekening Mandiri atas nama Muhamad Yahya untuk pembelian sabu-sabu tersebut;

Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 22.36 WIB Terdakwa II mendapatkan alamat pengambilan sabu-sabu yaitu di daerah Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo tepatnya di semak-semak rumput di bawah tiang Kedai Aka. Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya mengambil sabu-sabu pada alamat yang sudah didapatkan tersebut dan setelah mendapatkan sabu-sabu Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian pergi untuk pulang ke rumah Terdakwa I;

Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, datang Saksi Haky Sektiaji bin Keling Santoso dan Saksi M. Fajar Agil Wibowo bin Sukarjo (Alm) keduanya merupakan anggota pada Satresnarkoba Polres Wonosobo melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu dibungkus tisu dimasukan potongan sedotan dilakban warna merah di dalam bungkus rokok Sampoema disimpan disaku jaket bagian depan yang Terdakwa Andri Budiman bin Slamet Budiyanto pakai, turut disita 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau beserta simcardnya milik Terdakwa Andri Budiman bin Slamet Budiyanto dan 1 (satu) buah HP merk Iphone beserta simcardnya milik Terdakwa Adi Susilo bin Supono (Alm) juga disita 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol R 5174 RM. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Wonosobo untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor 3014/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa Ibnu Sutarto, S.T., Nur Taufik, S.T., dan Dany Apriastuti, A.Md., S.E., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar.

Bahwa Terdakwa Andri Budiman bin Slamet Budiyo yang selanjutnya disebut Terdakwa I dan Terdakwa Adi Susilo bin Supono (Alm) yang selanjutnya disebut Terdakwa II, pada suatu waktu dibulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022 bertempat di Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan, *“yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, para Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara mengambil sabu terlebih dahulu, setelah para Terdakwa mengambil sabu, para Terdakwa membuat alat hisap secara bersama-sama dari botol air minum dalam kemasan. Tutup botol air minum dalam kemasan tersebut kemudian dilubangi 2 (dua) dan masing-masing lubang dimasukkan sedotan 1 (satu) buah untuk menghisap, sedangkan 1 (satu) untuk tempat pipet kaca yang diisi sabu. Setelah itu para Terdakwa memasukan sabu ke dalam pipet kaca yang sudah ada di dalam bong atau alat hisap, setelah itu pipet yang ada sabunya dibakar oleh para Terdakwa setelah keluar asapnya para Terdakwa hisap dari selang sedotan yang satunya yang tidak ada pipetnya seperti orang merokok secara bergantian sampai sabu yang ada di pipet habis;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor 3014/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ibnu Sutarto, S.T., Nur Taufik, S.T., dan Dany Apriastuti, A.Md., S.E., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa serbuk kristal adalah mengandung



Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ifan Adi Nugroho bin Surdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WIB saat itu saksi sedang melintas di Jalan Raya Dieng Km.17 Gataksari Kecamatan Kejajar Kab. Wonosobo bersama-sama dengan saksi Agus dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa pada saat melintas di dekat Kantor Tamzis Kejajar saksi melihat Para Terdakwa sedang dilakukan penangkapan oleh beberapa anggota kepolisian berpakaian preman yang berjumlah sekitar 4 (empat) sampai 6 (enam) orang;
 - Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang anggota kepolisian mendekat kepada saksi dan saksi Agus dan meminta tolong kepada kami untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Para Terdakwa sambil menunjukan surat tugas;
 - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan polisi ada menemukan ditemukan 1 (satu) paket sabu dibungkus tisu dimasukan potongan sedotan dilakban warna merah di dalam bungkus rokok Sampoema disimpan di saku jaket bagian depan yang Terdakwa I pakai;
 - Bahwa saat itu polisi ada menanyakan kepemilikan dari barang bukti diduga sabu tersebut kepada Para Terdakwa namun saat itu Para Terdakwa tidak ada menjawabnya;
 - Bahwa selain itu polisi ada juga menyita 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau beserta simcardnya milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah HP merk Iphone beserta simcardnya milik Terdakwa II serta 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol R 5174 RM yang saat itu digunakan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Para Terdakwa tidak ada menjelaskan dari mana barang bukti di duga sabu tersebut mereka peroleh dan akan digunakan untuk apa;
 - Bahwa selanjutnya polisi membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Wonosobo untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Agus Nugroho bin Abdul Sukur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WIB saat itu saksi sedang melintas di Jalan Raya Dieng Km.17 Gataksari Kecamatan Kejajar Kab. Wonosobo bersama-sama dengan saksi Ifan dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat melintas di dekat Kantor Tamzis Kejajar saksi melihat Para Terdakwa sedang dilakukan penangkapan oleh beberapa anggota kepolisian berpakaian preman yang berjumlah sekitar 4 (empat) sampai 6 (enam) orang;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang anggota kepolisian mendekat kepada saksi dan saksi Ifan dan meminta tolong kepada kami untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Para Terdakwa sambil menunjukan surat tugas;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan polisi ada menemukan ditemukan 1 (satu) paket sabu dibungkus tisu dimasukan potongan sedotan dilakban warna merah di dalam bungkus rokok Sampoema disimpan di saku jaket bagian depan yang Terdakwa I pakai;
- Bahwa saat itu polisi ada menanyakan kepemilikan dari barang bukti diduga sabu tersebut kepada Para Terdakwa namun saat itu Para Terdakwa tidak ada menjawabnya;
- Bahwa selain itu polisi ada juga menyita 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau beserta simcardnya milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah HP merk Iphone beserta simcardnya milik Terdakwa II serta 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol R 5174 RM yang saat itu digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa tidak ada menjelaskan dari mana barang bukti di duga sabu tersebut mereka peroleh dan akan digunakan untuk apa;
- Bahwa selanjutnya polisi membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Wonosobo untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Arifin bin Supono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa II dan saksi pemilik dari 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol R 5174 RM yang saat itu digunakan oleh Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut memang saksi pinjamkan kepada Terdakwa II untuk bekerja dikarenakan Terdakwa II belum bisa membeli sepeda motor sendiri namun jika Terdakwa sudah memiliki sepeda motor sendiri maka sepeda motor milik saksi tersebut akan saksi minta kembali;
- Bahwa untuk surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut memang bukan atas nama saksi dikarenakan saat itu saksi membelinya secara bekas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor milik saksi tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil sabu kalau saksi tahu maka saksi tidak akan memperbolehkannya;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak mengetahui jika Terdakwa II memakai narkoba jenis sabu yang saksi tahu keseharian Terdakwa II baik-baik saja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Haky Setiaji bin Keling Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 pada saat saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Wonosobo sedang melakukan penyelidikan mengenai peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Wonosobo kemudian saksi dan rekan-rekan memperoleh informasi dari masyarakat jika Para Terdakwa yang merupakan warga Kabupaten Banjarnegara sering membawa dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu di wilayah Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 saksi dan rekan-rekan kembali memperoleh informasi jika Para Terdakwa baru saja melakukan pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi lanjutan tersebut saksi dan rekan-rekan segera mencari keberadaan Para Terdakwa dan sekitar pada pukul 23.30 WIB saksi dan rekan-rekan melihat Para Terdakwa sedang jalan kaki di sebelah Kantor Tamzis Kejajar yang berada di Jalan Raya Dieng Km.17 Gataksari Kecamatan Kejajar Kab. Wonosobo lalu saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian rekan saksi yang bernama M. Fajar Agil W., segera melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket di duga sabu yang dibungkus tisu dimasukan potongan sedotan dilakban warna merah di dalam bungkus rokok Sampoema disimpan di saku jaket bagian depan yang Terdakwa I pakai;



- Bahwa saat itu M. Fajar Agil W., ada menanyakan kepemilikan dari barang bukti diduga sabu tersebut kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa saat itu mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa dan rencananya akan digunakan oleh Para Terdakwa bersama-sama;
- Bahwa selain saksi dan rekan-rekan ada menyita 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau beserta simcardnya milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah HP merk Iphone beserta simcardnya milik Terdakwa II yang menurut keterangan Para Terdakwa saat itu HP tersebut digunakan oleh Para Terdakwa pada saat memesan narkoba jenis sabu tersebut serta melakukan penyitaan pula terhadap 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol R 5174 RM yang saat itu digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil sabu yang telah Para Terdakwa beli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa saat itu terhadap 1 (satu) paket di duga sabu yang dibungkus tisu dimasukan potongan sedotan dilakban warna merah diperoleh dengan cara memesan kepada Ahong alias Adam (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 dengan Sistem alamat dimana Para Terdakwa membeli kepada Ahong alias Adam (DPO) seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar dengan cara ditransfer namun hanya sejumlah Rp549.500,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kemudian setelah melakukan pembayaran lalu Ahong alias Adam (DPO) memberikan alamat pengambilan narkoba jenis sabu tersebut yaitu di semak-semak rumput pas di tiang Kedai Aka Buntu yang berada di Kecamatan Kejajar Kab. Wonosobo setelah mendapatkan alamat kemudian Para Terdakwa segera mengambil narkoba jenis sabu yang telah membelinya ke alamat tersebut;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **M. Fajar Agil W., bin Sukardjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 pada saat saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Wonosobo sedang melakukan penyelidikan mengenai peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Wonosobo kemudian saksi dan rekan-rekan memperoleh informasi dari masyarakat jika Para Terdakwa yang merupakan warga Kabupaten Banjarnegara sering membawa dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu di wilayah Kabupaten Wonosobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 saksi dan rekan-rekan kembali memperoleh informasi jika Para Terdakwa baru saja melakukan pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi lanjutan tersebut saksi dan rekan-rekan segera mencari keberadaan Para Terdakwa dan sekitar pada pukul 23.30 WIB saksi dan rekan-rekan melihat Para Terdakwa sedang jalan kaki di sebelah Kantor Tamzis Kejajar yang berada di Jalan Raya Dieng Km.17 Gataksari Kecamatan Kejajar Kab. Wonosobo lalu saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi segera melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket di duga sabu yang dibungkus tisu dimasukan potongan sedotan dilakban warna merah di dalam bungkus rokok Sampoerna disimpan di saku jaket bagian depan yang Terdakwa I pakai;
- Bahwa saat itu saksi ada pula menanyakan kepemilikan dari barang bukti diduga sabu tersebut kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa saat itu mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa dan rencananya akan digunakan oleh Para Terdakwa bersama-sama;
- Bahwa selain saksi dan rekan-rekan ada juga menyita 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau beserta simcardnya milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah HP merk Iphone beserta simcardnya milik Terdakwa II yang menurut keterangan Para Terdakwa saat itu HP tersebut digunakan oleh Para Terdakwa pada saat memesan narkoba jenis sabu tersebut serta melakukan penyitaan pula terhadap 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol R 5174 RM yang saat itu digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil sabu yang telah Para Terdakwa beli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa saat itu terhadap 1 (satu) paket di duga sabu yang dibungkus tisu dimasukan potongan sedotan dilakban warna merah diperoleh dengan cara memesan kepada Ahong alias Adam (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 dengan Sistem alamat dimana Para Terdakwa membeli kepada Ahong alias Adam (DPO) seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar dengan cara ditransfer namun hanya sejumlah Rp549.500,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kemudian setelah melakukan pembayaran lalu Ahong alias Adam (DPO) memberikan alamat pengambilan narkoba jenis sabu tersebut yaitu di semak-semak rumput pas di tiang Kedai Aka Buntu yang berada di Kecamatan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Kejajar Kab. Wonosobo setelah mendapatkan alamat kemudian Para Terdakwa segera mengambil narkoba jenis sabu yang telah dibelinya ke alamat tersebut;

- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Andri Budiman bin Slamet Budiyanto:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB waktu itu Terdakwa sedang istirahat bekerja bersama Terdakwa II lalu Terdakwa II mengajak untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan atas ajakan Terdakwa II tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.24 WIB Terdakwa II mengirimkan pesan WhatsApp kepada Ahong alias Adam untuk menanyakan sabu sedangkan Terdakwa segera pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah kemudian Terdakwa II mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa dan memberitahukan jika Ahong alias Adam sudah mengirimkan nomor rekeningnya dan atas pemberitahuan tersebut Terdakwa janjian untuk bertemu dengan Terdakwa II di Indomaret yang ada di Dieng Wetan Kecamatan Kejajar Kab. Wonosobo;
- Bahwa sesampainya di Indomaret yang ada di Dieng Wetan Kec. Kejajar Kab. Wonosobo kemudian Terdakwa dan Terdakwa II mengisi uang melalui Aplikasi Dana dimana masing-masing sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah terisi kemudian Terdakwa II mentrasfer uang sejumlah Rp549.500,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ke nomor rekening yang sudah dikirimkan oleh Ahong alias Adam sebelumnya;
- Bahwa setelah melakukan transfer kemudian Terdakwa dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing dan pada malam harinya masih di hari yang sama Terdakwa II kembali mengirimkan pesan WhatsApp dan memberitahukan jika alamat pengambilan sabu sudah turun yaitu di semak-semak rumput pas di tiang Kedai AKA Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, lalu Terdakwa dan Terdakwa II memutuskan untuk mengambil sabu tersebut malam itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa segera pergi ke rumah Terdakwa II lalu Terdakwa dan Terdakwa II segera pergi ke alamat pengambilan sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario milik kakak dari Terdakwa II;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II sampai di lokasi pengambilan sabu kemudian Terdakwa II segera mencari sabu tersebut dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu dimasukan potongan sedotan dilakban warna merah di dalam bungkus rokok Sampoema;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa simpan di saku jaket bagian depan yang Terdakwa pakai saat itu setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II langsung menuju ke arah pulang;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB waktu Terdakwa dan Terdakwa II berada di sebelah Kantor Tamzis Kejajar yang terletak di Jalan Raya Dieng Km. 17 Gataksari Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa pada waktu itu salah seorang anggota polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu dimasukan potongan sedotan dilakban warna merah di dalam bungkus rokok Sampoema yang Terdakwa simpan di saku depan jaket yang Terdakwa pakai;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu dimasukan potongan sedotan dilakban warna merah di dalam bungkus rokok Sampoema rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama-bersama dengan Terdakwa II namun tidak sempat karena lebih dahulu tertangkap;
- Bahwa selain 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu dimasukan potongan sedotan dilakban warna merah di dalam bungkus rokok Sampoema polisi ada juga menyita 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau beserta simcardnya milik Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Iphone beserta simcardnya milik Terdakwa II yang telah Terdakwa dan Terdakwa II digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut serta melakukan penyitaan pula terhadap 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol R 5174 RM yang saat itu Terdakwa dan Terdakwa II gunakan untuk mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Ahong alias Adam karena Ahong alias Adam merupakan teman dari Terdakwa II dan Terdakwa juga belum pernah bertemu dengan Ahong alias Adam;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Ahong alias Adam, dengan rincian yaitu:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pertama, sekitar 1 (satu) setengah bulan sebelum penangkapan, Terdakwa dan Terdakwa II membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dikonsumsi bersama-sama Terdakwa II.
 - b. Kedua, sekitar 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, Terdakwa dan Terdakwa II membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dikonsumsi bersama-sama Terdakwa II.
 - c. Ketiga, sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan, Terdakwa dan Terdakwa II membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dikonsumsi bersama-sama Terdakwa II.
 - d. Keempat, sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan, Terdakwa dan Terdakwa II membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dikonsumsi bersama-sama Terdakwa II.
 - e. Kelima, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 Terdakwa dan Terdakwa II membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum sempat dikonsumsi karena telah lebih dahulu tertangkap.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu yaitu sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan dimana saat itu Terdakwa mengonsumsi sabu bersama-sama Terdakwa II di sebuah gubuk ladang daerah Dieng Kulon Kab. Banjarnegara;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa dan Terdakwa II terlebih mengambil sabu, setelah Terdakwa dan Terdakwa II mengambil sabu lalu Terdakwa dan Terdakwa II membuat alat hisap secara bersama-sama dari botol air minum dalam kemasan dimana tutup botol air minum dalam kemasan tersebut kemudian dilubangi 2 (dua) dan masing-masing lubang dimasukkan sedotan 1 (satu) buah untuk menghisap, sedangkan 1 (satu) untuk tempat pipet kaca yang diisi sabu setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II memasukan sabu ke dalam pipet kaca yang sudah ada di dalam bong atau alat hisap, setelah itu pipet yang ada sabunya dibakar oleh Terdakwa dan Terdakwa II setelah keluar asapnya lalu Terdakwa dan Terdakwa II hisap dari selang sedotan yang satunya yang tidak ada pipetnya seperti orang merokok secara bergantian sampai sabu yang ada di pipet habis;



- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak ada memiliki izin pada saat membeli, menyimpan maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terdakwa II Adi Susilo bin Supono:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB waktu itu Terdakwa sedang istirahat bekerja bersama Terdakwa I lalu Terdakwa mengajak Terdakwa I yang intinya untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan atas ajakan Terdakwa tersebut Terdakwa I menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.24 WIB Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Ahong alias Adam untuk menanyakan sabu sedangkan Terdakwa I segera pulang ke rumah;
- Bahwa waktu itu melalui pesan WhatsApp Terdakwa berkata kepada Ahong alias Adam "ada sabu?", dijawab Ahong alias Adam "dalam masku", lalu Terdakwa berkata lagi "aman ga?", dijawab Ahong alias Adam "aman", lalu Terdakwa berkata lagi "kalau aman saya ambil setengah", dijawab Ahong alias Adam "oke, siap web atas berarti ya?", dan Terdakwa jawab "yoi"; lalu Ahong alias Adam mengirimkan nomor rekeningnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa I dan memberitahukan jika Ahong alias Adam sudah mengirimkan nomor rekeningnya lalu Terdakwa janji untuk bertemu dengan Terdakwa I di Indomaret yang ada di Dieng Wetan Kecamatan Kejajar Kab. Wonosobo;
- Bahwa sesampainya di Indomaret yang ada di Dieng Wetan Kec. Kejajar Kab. Wonosobo kemudian Terdakwa dan Terdakwa I mengisi uang melalui Aplikasi Dana milik Terdakwa dimana masing-masing sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah terisi kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp549.500,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ke nomor rekening yang sudah dikirimkan oleh Ahong alias Adam sebelumnya;
- Bahwa setelah melakukan transfer kemudian Terdakwa dan Terdakwa I pulang ke rumah masing-masing dan pada malam harinya masih di hari yang sama Terdakwa kembali mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa I dan memberitahukan jika alamat pengambilan sabu sudah turun yaitu di semak-semak rumput pas di tiang Kedai AKA Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo lalu Terdakwa dan Terdakwa I memutuskan untuk mengambil sabu tersebut malam itu juga;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Terdakwa I segera pergi ke alamat pengambilan sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario milik kakak Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I sampai di lokasi pengambilan sabu kemudian Terdakwa segera mencari sabu tersebut dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu dimasukan potongan sedotan dilakban warna merah di dalam bungkus rokok Sampoema;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Terdakwa I dan oleh Terdakwa I terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa I simpan di saku jaket bagian depan yang Terdakwa pakai saat itu setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I langsung menuju ke arah pulang;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB waktu Terdakwa dan Terdakwa I berada di sebelah Kantor Tamzis Kejajar yang terletak di Jalan Raya Dieng Km. 17 Gataksari Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I;
- Bahwa pada waktu itu salah seorang anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu dimasukan potongan sedotan dilakban warna merah di dalam bungkus rokok Sampoema yang Terdakwa I simpan di saku depan jaket yang Terdakwa I pakai;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu dimasukan potongan sedotan dilakban warna merah di dalam bungkus rokok Sampoema rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama-bersama dengan Terdakwa I namun tidak sempat karena lebih dahulu tertangkap;
- Bahwa selain 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu dimasukan potongan sedotan dilakban warna merah di dalam bungkus rokok Sampoema polisi ada juga menyita 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau beserta simcardnya milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah HP merk Iphone beserta simcardnya milik Terdakwa yang telah Terdakwa dan Terdakwa I digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut serta melakukan penyitaan pula terhadap 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol R 5174 RM yang saat itu Terdakwa dan Terdakwa I gunakan untuk mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ahong alias Adam sudah lama karena Terdakwa dan Ahong alias Adam satu grup HIP-HOP namun Terdakwa tidak tahu pasti nama aslinya dan alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Ahong alias Adam, dengan rincian yaitu:
 - a. Pertama, sekitar 1 (satu) setengah bulan sebelum penangkapan, Terdakwa dan Terdakwa I membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dikonsumsi bersama-sama Terdakwa I.

- b. Kedua, sekitar 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, Terdakwa dan Terdakwa I membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dikonsumsi bersama-sama Terdakwa I.
 - c. Ketiga, sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan, Terdakwa dan Terdakwa I membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dikonsumsi bersama-sama Terdakwa I.
 - d. Keempat, sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan, Terdakwa dan Terdakwa I membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dikonsumsi bersama-sama Terdakwa I.
 - e. Kelima, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 Terdakwa dan Terdakwa I membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum sempat dikonsumsi karena telah lebih dahulu tertangkap.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu yaitu sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan dimana saat itu Terdakwa mengonsumsi sabu bersama-sama Terdakwa I di sebuah gubuk ladang daerah Dieng Kulon Kab. Banjarnegara;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa dan Terdakwa I terlebih mengambil sabu, setelah Terdakwa dan Terdakwa I mengambil sabu lalu Terdakwa dan Terdakwa I membuat alat hisap secara bersama-sama dari botol air minum dalam kemasan dimana tutup botol air minum dalam kemasan tersebut kemudian dilubangi 2 (dua) dan masing-masing lubang dimasukkan sedotan 1 (satu) buah untuk menghisap, sedangkan 1 (satu) untuk tempat pipet kaca yang diisi sabu setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I memasukan sabu ke dalam pipet kaca yang sudah ada di dalam bong atau alat hisap, setelah itu pipet yang ada sabunya dibakar oleh Terdakwa dan Terdakwa I setelah keluar asapnya lalu Terdakwa dan Terdakwa I hisap dari selang sedotan yang satunya yang tidak ada pipetnya seperti orang merokok secara bergantian sampai sabu yang ada di pipet habis;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak ada memiliki izin pada saat membeli, menyimpan maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening seberat 0,59 gram (ditimbang dengan bungkusnya).
2. 1 (satu) buah potongan tisu.
3. 1 (satu) buah potongan sedotan yang dilakban warna merah.
4. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna.
5. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu.
6. 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau beserta simcardnya.
7. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam beserta simcardnya.
8. 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol R-5174-RM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB waktu itu Para Terdakwa sedang istirahat bekerja lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I yang intinya untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan atas ajakan Terdakwa II tersebut Terdakwa I menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.24 WIB Terdakwa II mengirimkan pesan WhatsApp kepada Ahong alias Adam (DPO) untuk memesan sabu sedangkan Terdakwa I segera pulang ke rumah;
- Bahwa melalui pesan WhatsApp Terdakwa II berkata kepada Ahong alias Adam (DPO) "*ada sabu?*", dijawab Ahong alias Adam (DPO) "*dalem masku*", lalu Terdakwa II berkata lagi "*aman ga?*", dijawab Ahong alias Adam (DPO) "*aman*", lalu Terdakwa II berkata lagi "*kalau aman saya ambil setengah*", dijawab Ahong alias Adam (DPO) "*oke, siap web atas berarti ya?*", dan Terdakwa II jawab "*yoi*", lalu Ahong alias Adam (DPO) mengirimkan nomor rekeningnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa I dan memberitahukan jika Ahong alias Adam (DPO) sudah mengirimkan nomor rekeningnya lalu Para Terdakwa janjian untuk bertemu di Indomaret yang ada di Dieng Wetan Kecamatan Kejajar Kab. Wonosobo;
- Bahwa sesampainya di Indomaret yang ada di Dieng Wetan Kec. Kejajar Kab. Wonosobo kemudian Para Terdakwa mengisi uang melalui Aplikasi Dana milik Terdakwa II dimana masing-masing sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah terisi kemudian Terdakwa II mentrasfer uang sejumlah Rp549.500,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke nomor rekening yang sudah dikirimkan oleh Ahong alias Adam (DPO) sebelumnya;

- Bahwa setelah melakukan transfer kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dan pada malam harinya masih di hari yang sama Terdakwa II kembali mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa I dan memberitahukan jika alamat pengambilan sabu sudah turun yaitu di semak-semak rumput pas di tiang Kedai AKA Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo lalu Para Terdakwa memutuskan untuk mengambil sabu tersebut malam itu juga;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II lalu Para Terdakwa segera pergi ke alamat pengambilan sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario milik kakak Terdakwa II yaitu saksi Arifin Supono;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Para Terdakwa sampai di lokasi pengambilan sabu kemudian Terdakwa II segera mencari sabu tersebut dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu dimasukan potongan sedotan dilakban warna merah di dalam bungkus rokok Sampoema;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Terdakwa I dan oleh Terdakwa I terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa I simpan di saku jaket bagian depan yang Terdakwa I pakai saat itu setelah itu Para Terdakwa langsung menuju ke arah pulang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu dimasukan potongan sedotan dilakban warna merah di dalam bungkus rokok Sampoema rencananya akan Terdakwa II konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa I namun tidak sempat karena lebih dahulu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Ahong alias Adam (DPO) sudah lama karena Terdakwa dan Ahong alias Adam (DPO) satu grup HIP-HOP namun Terdakwa II tidak tahu pasti nama aslinya dan alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Ahong alias Adam, dengan rincian yaitu:
 - a. Pertama, sekitar 1 (satu) setengah bulan sebelum penangkapan, Para Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dikonsumsi secara bersama-sama.
 - b. Kedua, sekitar 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, Para Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00



(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dikonsumsi secara bersama-sama.

- c. Ketiga, sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan, Para Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dikonsumsi secara bersama-sama.
 - d. Keempat, sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan, Para Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dikonsumsi secara bersama-sama.
 - e. Kelima, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, Para Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum sempat dikonsumsi karena telah lebih dahulu tertangkap.
- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Para Terdakwa terlebih mengambil sabu, setelah Para Terdakwa mengambil sabu lalu Para Terdakwa membuat alat hisap secara bersama-sama dari botol air minum dalam kemasan dimana tutup botol air minum dalam kemasan tersebut kemudian dilubangi 2 (dua) dan masing-masing lubang dimasukkan sedotan 1 (satu) buah untuk menghisap, sedangkan 1 (satu) untuk tempat pipet kaca yang diisi sabu setelah itu Para Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca yang sudah ada di dalam bong atau alat hisap, setelah itu pipet yang ada sabunya dibakar oleh Para Terdakwa setelah keluar asapnya lalu Para Terdakwa hisap dari selang sedotan yang satunya yang tidak ada pipetnya seperti orang merokok secara bergantian sampai sabu yang ada di pipet habis;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 214/13603.00/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditimbang oleh Nunik Handayani dan diketahui oleh Edy Triswanto selaku Pimpinan Cabang maka diketahui jika berat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram termasuk pembungkusnya;
 - Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor 3014/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ibnu Sutarto, S.T., Nur Taufik, S.T., dan Dany Apriastuti, A.Md., S.E., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang



bukti berupa serbuk kristal diketahui mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Test Narkoba Nomor Sket/6/XII/YAN.2.14/2022/SIDOKKES atas nama Terdakwa I dan Surat Keterangan Test Narkoba Nomor Sket/6/XII/YAN.2.14/2022/SIDOKKES atas nama Terdakwa II masing-masing tertanggal 12 Desember 2022 diketahui jika berdasarkan pemeriksaan laboratoris terhadap urine Para Terdakwa dengan metode *Rapid Immuno Assy (RIA)* maka terhadap urine Para Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine*;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Asesmen Medis No. 006/AM/2022/BNNK-TMG untuk Terdakwa II dan Surat Keterangan Asesmen Medis No. 006/AM/2022/BNNK-TMG untuk Terdakwa I masing-masing tertanggal 23 Desember 2022 yang dibuat oleh dr. Arya Prasiddha Putra, S.H., dan Wahid Arum Nugroho, S.Psi., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Triatmo Hamardiyono, M.Si., telah menyarankan bahwa berdasarkan pemeriksaan Para Terdakwa mengalami pola penggunaan zat secara situasional teratur selama 2 (dua) bulan terakhir, terhadap penggunaan sabu, sehingga Para Terdakwa disarankan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin pada saat membeli, menyimpan maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*".
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*".
3. Unsur "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat*".
4. Unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*".
5. Unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan primair *a quo* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Bahwa defenisi tersebut diatas sejalan juga dengan doiktrin defenisi “tanpa hak atau melawan hukum” yang menurut Drs. P.A.F Lamitang, S.H., dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal 354-355) ini meliputi pengertian-pengertian; bertentangan dengan hukum objektif atau; bertentangan dengan hak orang lain atau; tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau; tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga (Ad.3) dan ke empat (Ad.4) sehingga apabila unsur ke tiga (Ad.3) dan ke empat (Ad.4) dari dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut



serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB waktu itu Para Terdakwa sedang istirahat bekerja lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I yang intinya untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan atas ajakan Terdakwa II tersebut Terdakwa I menyetujuinya kemudian sekitar pukul 12.24 WIB Terdakwa II mengirimkan pesan WhatsApp kepada Ahong alias Adam (DPO) untuk memesan sabu sedangkan Terdakwa I segera pulang ke rumah;

Bahwa melalui pesan WhatsApp Terdakwa II berkata kepada Ahong alias Adam (DPO) “*ada sabu?*”, dijawab Ahong alias Adam (DPO) “*dalem masku*”, lalu Terdakwa II berkata lagi “*aman ga?*”, dijawab Ahong alias Adam (DPO) “*aman*”, lalu Terdakwa II berkata lagi “*kalau aman saya ambil setengah*”, dijawab Ahong alias Adam (DPO) “*oke, siap web atas berarti ya?*”, dan Terdakwa II jawab “*yoi*”; lalu Ahong alias Adam (DPO) mengirimkan nomor rekeningnya kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa I dan memberitahukan jika Ahong alias Adam (DPO) sudah mengirimkan nomor rekeningnya lalu Para Terdakwa janjian untuk bertemu di Indomaret yang ada di Dieng Wetan Kecamatan Kejajar Kab. Wonosobo;

Bahwa sesampainya di Indomaret yang ada di Dieng Wetan Kec. Kejajar Kab. Wonosobo kemudian Para Terdakwa mengisi uang melalui Aplikasi Dana milik Terdakwa II dimana masing-masing sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah terisi kemudian Terdakwa II mentransfer uang sejumlah Rp549.500,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ke nomor rekening yang sudah dikirimkan oleh Ahong alias Adam (DPO) sebelumnya;

Bahwa setelah melakukan transfer kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dan pada malam harinya masih di hari yang sama Terdakwa II kembali mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa I dan memberitahukan jika alamat pengambilan sabu sudah turun yaitu di semak-semak rumput pas di tiang Kedai AKA Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo lalu Para Terdakwa memutuskan untuk mengambil sabu tersebut malam itu juga dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II lalu Para Terdakwa segera pergi ke alamat pengambilan sabu tersebut dengan



menggunakan sepeda motor merk Honda Vario milik kakak Terdakwa II yaitu saksi Arifin Supono;

Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Para Terdakwa sampai di lokasi pengambilan sabu kemudian Terdakwa II segera mencari sabu tersebut dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu dimasukan potongan sedotan dilakban warna merah di dalam bungkus rokok Sampoema kemudian Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Terdakwa I dan oleh Terdakwa I terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa I simpan di saku jaket bagian depan yang Terdakwa I pakai saat itu setelah itu Para Terdakwa langsung menuju ke arah pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim melihat adanya perbuatan Para Terdakwa yang telah memenuhi sub unsur "permufakatan jahat", yaitu dalam perbuatan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB yang bersepakat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan atas kesepakatan bersama tersebut lalu sekitar pukul 12.24 WIB Terdakwa II melakukan pemesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada Ahong alias Adam (DPO) setelah pemesanan selesai kemudian Para Terdakwa patungan untuk membelinya dimana masing-masing sejumlah Rp275.00,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dimasukan ke dalam Aplikasi Dana milik Terdakwa II dan pembayaran dilakukan secara transfer oleh Terdakwa II melalui rekening, selanjutnya setelah pembayaran berhasil dilakukan kemudian Para Terdakwa bersepakat pada pukul 23.00 WIB pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu sesuai alamat yang dikirimkan oleh Ahong alias Adam (DPO) yaitu di yaitu di semak-semak rumput pas di tiang Kedai AKA Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dan sesampainya di lokasi pengambilan sabu kemudian Terdakwa II segera mencari sabu tersebut dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu dimasukan potongan sedotan dilakban warna merah di dalam bungkus rokok Sampoema kemudian Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Terdakwa I dan oleh Terdakwa I terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa I simpan di saku jaket bagian depan yang Terdakwa I pakai saat itu setelah itu Para Terdakwa langsung menuju ke arah pulang, sehingga berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kata “memiliki” adalah mempunyai, kemudian yang dimaksud dengan kata “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, selanjutnya yang dimaksud dengan kata “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan yang dimaksud dengan kata “menyediakan” adalah menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan fakta unsur Ad.3 diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana dalam uraian tersebut terlihat jelas perbuatan Para Terdakwa yang bersama-sama melakukan memesan, membeli, mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu dimasukan potongan sedotan dilakban warna merah di dalam bungkus rokok Sampoema kemudian terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa I di saku jaket bagian depan yang Terdakwa I pakai saat itu, dimana jika dilihat dari uraian perbuatan Para Terdakwa tersebut maka terhadap sub unsur memiliki, menyimpan dan menguasai telah ada dalam perbuatan Para Terdakwa akan tetapi untuk dapat menyatakan jika perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum maka harus dilihat dari tujuan perbuatan tersebut dilakukan dan faktanya berdasarkan keterangan Para Terdakwa maupun saksi-saksi penangkap saat itu yaitu saksi Haky Setiaji dan saksi M. Fajar Agil W., maka diketahui jika tujuan Para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa tujuan pengkonsumsian narkoba jenis sabu tersebut dapat juga dilihat dari jumlah berat sabu dimana berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 214/13603.00/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditimbang oleh Nunik Handayani dan diketahui oleh Edy Triswanto selaku Pimpinan Cabang dimana diketahui jika berat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram termasuk pembungkusnya, dan terhadap berat sabu tersebut telah memenuhi ketentuan pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, khususnya pada angka 2 huruf b ke 1 dimana untuk kelompok *Metamphetamine* (sabu) jumlah barang buktinya adalah 1 (satu) gram;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu terhadap perbuatan Para Terdakwa yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu maka telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap urine Para Terdakwa dan berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Test Narkoba Nomor Sket/6/XII/YAN.2.14/2022/SIDOKKES atas nama Terdakwa I dan Surat Keterangan Test Narkoba Nomor Sket/6/XII/YAN.2.14/2022/SIDOKKES atas nama Terdakwa II masing-masing tertanggal 12 Desember 2022 diketahui jika berdasarkan pemeriksaan laboratoris terhadap urine Para Terdakwa dengan metode *Rapid Immuno Assy (RIA)* maka diketahui jika terhadap urine Para Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa lebih dari itu diketahui pula berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Asesmen Medis No. 006/AM/2022/BNNK-TMG untuk Terdakwa II dan Surat Keterangan Asesmen Medis No. 006/AM/2022/BNNK-TMG untuk Terdakwa I masing-masing tertanggal 23 Desember 2022 yang dibuat oleh dr. Arya Prasiddha Putra, S.H., dan Wahid Arum Nugroho, S.Psi., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Triatmo Hamardiyono, M.Si., telah menyarankan bahwa berdasarkan pemeriksaan Para Terdakwa mengalami pola penggunaan zat secara situasional teratur selama 2 (dua) bulan terakhir, terhadap penggunaan sabu, sehingga Para Terdakwa disarankan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur *a quo* tidaklah terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair telah dinyatakan tidak terpenuhi maka terhadap unsur yang lain tidak akan dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti dan tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap penyalah guna*".
2. Unsur "*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*".



3. Unsur *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *“setiap penyalah guna”*.

Menimbang, bahwa UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan *“Penyalah Guna”* dalam Pasal 1 angka 15 yaitu *“orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”*,

Bahwa pengertian kata *“orang”* selaku subjek hukum dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mempunyai pengertian yang sama dengan unsur *“setiap orang”* dimana kata *“orang”* merujuk kepada pelaku dari pada perbuatan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum, sedangkan yang dimaksud dengan *“melawan hukum”* merupakan terjemahan dari *“wederrechtelijk”* yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan *“tanpa hak atau melawan hukum”* adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan subsidair telah terpenuhi, selain itu sub unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur Ad.2 sehingga unsur *a quo* baru dapat dinyatakan terbukti dan terpenuhi apabila unsur Ad.2 tersebut telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur *“Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*.

Menimbang, bahwa kata *“Narkotika Golongan I”* telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *“Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”*,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur ke 3 dan ke 4 dakwaan primai diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana telah diketahui fakta bahwa terhadap barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa diduga sabu yang berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 214/13603.00/2022 tanggal 14 Desember 2022 diketahui beratnya adalah 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram termasuk pembungkusnya yang telah dibeai oleh Para Terdakwa dari Ahong alias Adam (DPO) tujuannya adalah untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa adalah fakta pula yang bersumber dari keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan dimana telah diketahui jika Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli di duga narkoba jenis sabu kepada Ahong alias Adam (DPO), yaitu:

- a. Pertama, sekitar 1 (satu) setengah bulan sebelum penangkapan, Para Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dikonsumsi secara bersama-sama.
- b. Kedua, sekitar 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, Para Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dikonsumsi secara bersama-sama.
- c. Ketiga, sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan, Para Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dikonsumsi secara bersama-sama.
- d. Keempat, sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan, Para Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dikonsumsi secara bersama-sama.
- e. Kelima, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, Para Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum sempat dikonsumsi karena telah lebih dahulu tertangkap.

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa juga diketahui jika perbuatan Para Terdakwa mengkonsumsi di duga narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa terlebih mengambil sabu, setelah Para Terdakwa mengambil sabu lalu Para Terdakwa membuat alat hisap secara bersama-sama dari botol air minum dalam kemasan dimana tutup botol air minum dalam kemasan tersebut kemudian dilubangi 2 (dua) dan masing-masing lubang dimasukkan sedotan 1 (satu) buah untuk menghisap, sedangkan 1 (satu) untuk tempat pipet kaca yang diisi sabu setelah itu Para Terdakwa memasukan sabu ke dalam pipet kaca yang sudah ada di dalam bong atau alat hisap, setelah itu pipet yang ada sabunya dibakar oleh Para Terdakwa setelah keluar asapnya lalu Para Terdakwa hisap dari selang sedotan yang satunya yang tidak ada



pipetnya seperti orang merokok secara bergantian sampai sabu yang ada di pipet habis;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah terhadap barang bukti yang diperoleh dari Para Terdakwa merupakan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo* maka dapat pula dilihat dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor 3014/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ibnu Sutarto, S.T., Nur Taufik, S.T., dan Dany Apriastuti, A.Md., S.E., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa serbuk kristal diketahui mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim melihat adanya perbuatan Para Terdakwa yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan Para Terdakwa yang membeli untuk dikonsumsi yaitu Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri dan perbuatan pengkonsumsian tersebut nyatanya telah dilakukan Para Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya sudah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa juga sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2 diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dari unsur *a quo* dimana telah diketahui dalam rangkaian perbuatan pengkonsumsian Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama dan hal tersebut terlihat dengan adanya kesepakatan bersama untuk mengkonsumsi kemudian adanya pembagian tugas dalam proses pemesanan, pembayaran, pengambilan dan penyimpanan Narkotika Golongan I sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam unsur Ad.2 dakwaan primair tentang permufakatan jahat, sehingga dari penjabaran perbuatan tersebut maka telah terlihat adanya perbuatan turut serta dalam proses pengkonsumsian Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening seberat 0,59 gram (ditimbang dengan bungkusnya), 1 (satu) buah potongan tissu, 1 (satu) buah potongan sedotan yang dilakban warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau beserta simcardnya dan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam beserta simcardnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan serta dikhawatirkan



akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol R-5174-RM, yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui milik dari saksi Arifin bin Supono dan penggunaan sepeda motor tersebut oleh Para Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa sepengetahuan dari saksi Arifin bin Supono, maka berdasarkan fakta tersebut terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Arifin bin Supono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penghapusan peredaran bebas narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa memiliki keluarga yang sangat membutuhkan kehadiran Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andri Budiman bin Slamet Budiyo dan Terdakwa II Adi Susilo bin Supono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I Andri Budiman bin Slamet Budiyo dan Terdakwa II Adi Susilo bin Supono oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Andri Budiman bin Slamet Budiyo dan Terdakwa II Adi Susilo bin Supono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri*", sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andri Budiman bin Slamet Budiyo dan Terdakwa II Adi Susilo bin Supono oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening seberat 0,59 gram (ditimbang dengan bungkusnya).
 - 1 (satu) buah potongan tisu.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan yang dilakban warna merah.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna.
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau beserta simcardnya.
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam beserta simcardnya.Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol R-5174-RM.Dikembalikan kepada saksi Arifin bin Supono.
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Galih Rio Purnomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhamad Iqbal, S.H., dan Galih Rio Purnomo, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Danang Sucahyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iqbal, S.H.

Estafana Purwanto, S.H, M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H

Panitera Pengganti,

Nurhadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)